



**SALINAN**

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYALAHGUNAAN OBAT DAN INHALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu aspek kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Obat dan inhalan merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat, namun jika disalahgunakan dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYALAHGUNAAN OBAT  
DAN INHALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
2. Obat Bebas adalah Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter.
3. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter.
4. Obat Keras adalah Obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter.
5. Inhalan adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap yang jika disalahgunakan dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis.
6. Penyalahgunaan Obat dan Inhalan adalah penggunaan Obat dan Inhalan di luar peruntukannya.
7. Penyalahguna Obat dan Inhalan adalah setiap orang yang menggunakan Obat dan Inhalan bukan pada peruntukannya.
8. Pencegahan adalah upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
9. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencegahan dan perlindungan penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
10. Forum Koordinasi adalah Forum yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotanya terdiri dari Perangkat Daerah dan pihak terkait.
11. Advokasi adalah pemberian bantuan hukum.
12. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.
13. Rehabilitasi adalah proses untuk membantu penyalaguna Obat dan Inhalan yang memerlukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
14. Rehabilitasi Medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalaguna dari ketergantungan Obat dan Inhalan.
15. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar penyalaguna Obat dan Inhalan

dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

16. Upaya Khusus adalah kegiatan perlindungan khusus terhadap Penyalahguna Obat dan Inhalan
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Sigi.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. penggolongan obat dan jenis inhalan;
- c. pencegahan;
- d. forum koordinasi;
- e. upaya khusus dan rehabilitasi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Tugas

## Pasal 3

Tugas Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna obat dan Inhalan; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan.

#### Bagian Kedua

##### Wewenang

## Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
- b. menetapkan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna Obat dan Inhalan; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna Obat dan Inhalan yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III  
PENGGOLONGAN OBAT DAN JENIS INHALAN

Pasal 5

- (1) Penggolongan obat meliputi:
  - a. obat bebas;
  - b. obat bebas terbatas; dan
  - c. obat keras.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis obat berdasarkan penggolongan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jenis Inhalan, meliputi:
  - a. pelarut yang mudah menguap;
  - b. aerosol;
  - c. gas; dan
  - d. nitrit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

Pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan, meliputi:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
- b. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
- c. memberikan upaya khusus bagi pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan; dan
- d. melakukan kegiatan razia.

Pasal 8

Pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD;
- c. satuan pendidikan;
- d. masyarakat;
- e. tempat usaha;
- f. media massa; dan
- g. keluarga.

Bagian Kedua  
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan.

- (2) Kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan kerja dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau lembaga terkait.

#### Pasal 10

Perangkat Daerah bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan
- b. memberikan edukasi terhadap bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. setiap pegawai di lingkungan kerjanya harus membuat surat pernyataan tidak akan menyalagunakan Obat dan Inhalan;
  - b. memasang pengumuman larangan dan bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan di lingkungan kerjanya; dan
  - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Obat dan Inhalan yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

### Bagian Ketiga DPRD

#### Pasal 12

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
- (2) Kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan kerja dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama Perangkat Daerah atau lembaga terkait.

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan di lingkungan kerjanya;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. setiap anggota DPRD harus membuat surat pernyataan tidak akan menyalagunakan Obat dan Inhalan;
  - b. memasang pengumuman larangan dan bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan di lingkungan kerjanya;
  - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Obat dan Inhalan yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Badan Kehormatan DPRD; dan
  - d. Badan Kehormatan DPRD melaporkan adanya penyalahgunaan Obat dan Inhalan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada pihak berwenang.

Bagian Keempat  
Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pimpinan satuan pendidikan bertanggungjawab melakukan pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan pada lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
  - b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas anti penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
  - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
  - d. memfasilitasi layanan konsultasi atau konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Obat dan Inhalan;
  - e. berkoodinasi dengan orang tua atau wali jika terdapat peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan Obat dan Inhalan;
  - f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Obat dan Inhalan dalam lingkungan pendidikan kepada pihak berwenang; dan
  - g. bersikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Obat dan Inhalan dalam lingkungan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan Obat dan Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pendidik atau tenaga kependidikan menyalahgunakan Obat dan Inhalan, pimpinan satuan pendidikan melaporkan kepada pihak berwenang.
- (2) Dalam hal terdapat peserta didik menyalahgunakan Obat dan Inhalan, pimpinan satuan pendidikan dapat memberi sanksi berupa :
  - a. memerintahkan peserta didik yang bersangkutan mengikuti program upaya khusus atau rehabilitasi; dan/atau
  - b. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar.
- (3) Pimpinan satuan pendidikan menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kelima  
Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berperan serta dalam Pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. turut serta dalam kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat dalam pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
  - c. membentuk satuan tugas di tingkat desa;
  - d. meningkatkan pencegahan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Obat dan Inhalan; dan
  - e. melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui terjadi Penyalahgunaan Obat dan Inhalan di wilayahnya.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak terkait.

Bagian Keenam  
Tempat Usaha

Pasal 17

- (1) Pemilik tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berperan serta dalam pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. turut serta dalam kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
  - b. memasang papan pengumuman larangan dan bahaya Penyalahgunaan Obat dan Inhalan di lingkungan tempat usahanya; dan
  - c. melaporkan indikasi Penyalahgunaan Obat dan Inhalan kepada pihak berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Media Massa

Pasal 18

- (1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f berperan aktif dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. turut serta dalam kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Obat dan Inhalan; dan
  - b. menolak pemberitaan, artikel dan tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.

Bagian Kedelapan  
Keluarga

Pasal 19

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan dalam lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g menjadi tanggungjawab seluruh anggota keluarga.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
  - a. memberikan pendidikan keagamaan;
  - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga;
  - c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga untuk menolak Penyalahgunaan Obat dan Inhalan; dan
  - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.

BAB V  
FORUM KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan di Daerah dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Kepolisian;
  - c. Badan Narkotika Nasional Daerah;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. organisasi masyarakat;
  - f. organisasi pemuda;
  - g. organisasi perempuan;
  - h. tokoh agama; dan
  - i. tokoh masyarakat; dan
  - j. organisasi profesi bidang kesehatan.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinir kegiatan pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan;
- b. menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan secara terpadu;
- c. menggalang seluruh potensi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.

BAB VI  
UPAYA KHUSUS DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Upaya Khusus

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Upaya Khusus terhadap Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendampingan; dan
  - b. advokasi.

Pasal 23

Pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberikan kepada :

- a. penyalahguna Obat dan Inhalan yang terindikasi menggunakan Obat dan Inhalan melalui pemeriksaan ahli;
- b. penyalahguna Obat dan Inhalan yang terjaring razia; dan/atau
- c. penyalahguna Obat dan Inhalan yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab :
  - a. merehabilitasi korban penyalahgunaan obat dan inhalan;
  - b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi;
  - c. memberikan pelayanan penyalahgunaan obat dan inhalan pada rumah singgah;
  - d. menyusun program kerja dalam penyelenggaraan rehabilitasi secara berkala dan berkelanjutan;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pengawasan terhadap penjualan Obat dan Inhalan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan di satuan pendidikan; dan
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah tentang penyalahgunaan obat dan inhalan.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang :

- a. menjual bebas obat dan inhalan kepada setiap orang yang terindikasi menyalahgunakan obat;
- b. mengedarkan tanpa izin golongan Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- c. meracik tanpa izin golongan Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi jenis Obat lain; dan/ atau
- d. meracik golongan Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal, 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 10,02/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH  
Pembina  
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYALAHGUNAAN OBAT DAN INHALAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan salah satu syarat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan di daerah yang berkesinambungan menyeluruh terarah dan terpadu, dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia di daerah, peningkatan ketahanan dan daya saing daerah.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan pencegahan penyakit, termasuk tindakan pencegahan penyalahgunaan obat dan Inhalan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan kepada penyalahgunanya.

Penyalahgunaan Obat dan Inhalan saat ini tidak terkecuali di Kabupaten Sigi menjadi *trend* sebagai gaya hidup disebagian kalangan masyarakat, terutama kalangan anak dan remaja dengan berbagai alasan, mulai dari yang sekedar ikut-ikutan, coba-coba, bagian dari gaya hidup jaman sekarang, sampai pada alasan menghilangkan beban hidup atau *stres* yang dialami. Apapun alasan dan tujuan penggunaannya, tindakan tersebut tidak dibenarkan, karena selain merugikan kesehatan diri sendiri, dampak lainnya dapat menimbulkan tindak kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyalahgunaan Obat dan Inhalan jangka panjang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan menghilangkan secara permanen kemampuan untuk melakukan fungsi sehari-hari seperti berjalan, berbicara dan berpikir.

Mengingat barang-barang yang mengandung Inhalan ini dijual secara bebas, karena merupakan barang legal dan penyalahgunaannya tidak termasuk dalam golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pemerintah Kabupaten Sigi perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penyalahgunaan Obat dan Inhalan.

Tujuan pembentukan peraturan daerah *a quo* memberikan landasan hukum (legalitas) pemerintah daerah dalam melakukan berbagai tindakan sebagai upaya pencegahan Penyalahgunaan Obat dan Inhalan serta perlindungan bagi Penyalaguna Obat dan Inhalan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a.

Pelarut yang mudah menguap adalah cairan yang mudah menguap seperti: lem, spidol, correction fluid, dan lain-lain.

Huruf b.

Aerosol adalah produk semprot yang mengandung gas dan cairan seperti cat semprot, deodorant, hair spray, dan lain-lain.

Huruf c.

Gas antara lain: eter, chloroform, halotan dan nitrogen oksida.

Huruf c.

Nitrit merupakan golongan khusus Inhalan seperti sikloheksit, isoanil nitrit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal di wilayah Kabupaten Sigi.

Huruf d

Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sigi

Huruf e

Tempat usaha adalah tempat melakukan kegiatan ekonomi baik yang bersifat *profit* (mencari keuntungan) maupun *non profit* (berorientasi pada kegiatan sosial).

Huruf f

Media Massa adalah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa yaitu komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak, yang terdiri dari media massa elektronik, media massa cetak, dan media massa online.

- Huruf g  
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya (duda) atau ibu dan anaknya (janda)
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.

- Pasal 25  
Rumah singgah adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Ayat (1)  
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 131